



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v9i4.23163>
Volume 9, No. 4, 2024 (2523-2537)

DINAMIKA RAHN: MENGUNGKAP FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PERTUMBUHAN PRAKTIK ILLEGAL DALAM INDUSTRI GADAI DI INDONESIA

T. Rizkan Polem

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
trizkanp@gmail.com

Sri Sudiarti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
srisudiarti@uinsu.ac.id

Marliyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
marliyah@uinsu.ac.id

Abstract

Masalah dalam industri gadai di Indonesia melibatkan praktik gadai ilegal yang masih marak meskipun sudah ada regulasi. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah dan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan praktik ilegal dalam industri gadai di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini melalui pengembangan kasus yang bersumber dari literatur, media massa, dan data-data pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 bertujuan meningkatkan standar operasional dan transparansi, serta mencegah praktik gadai ilegal dengan menetapkan persyaratan ketat terkait perizinan, barang jaminan yang sah, dan prosedur penjualan barang jaminan yang transparan. Namun, banyak entitas gadai menolak mengurus perizinan karena dianggap memberatkan. Faktor pendorong lain adalah kurangnya kesadaran mengenai regulasi dan lemahnya penegakan hukum serta pengawasan. Praktik gadai ilegal merugikan konsumen, industri pergadaian resmi, dan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, serta melanggar prinsip syariah. Untuk mengatasi masalah ini, OJK dan Satgas PASTI telah memblokir banyak entitas ilegal dan meningkatkan edukasi keuangan, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mengatasi praktik gadai ilegal.

Keywords: Illegal, Gadai, Rahn,

A. Latar Belakang Masalah

Industri gadai di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan berbagai inovasi dan permintaan pasar yang terus berkembang (Muin dkk., 2019; Nasirin, 2020; Saputra & Santiago, 2023; Suryono dkk., 2021). Dari pembiayaan konvensional hingga syariah, serta layanan seperti penitipan barang berharga, industri ini menawarkan beragam produk dan jasa kepada masyarakat. Namun, di balik popularitas dan kemudahan akses ini, muncul fenomena yang mengkhawatirkan, yaitu maraknya praktik pegadaian ilegal di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Pertumbuhan praktik ilegal dalam industri gadai menjadi fokus utama perhatian dalam penelitian ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa praktik pegadaian ilegal jauh lebih dominan daripada pegadaian yang sah. Satgas Waspada Investasi (SWI) menemukan sembilan usaha pegadaian swasta ilegal yang dilakukan tanpa izin dari OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian (POJK). Sejak tahun 2019 s.d. Desember 2022 ini Satgas sudah menutup sebanyak 251 kegiatan pegadaian ilegal (Purwanti, 2022). Data per Mei 2023 menunjukkan bahwa hanya terdapat sembilan entitas gadai yang berizin secara legal, sementara ada total 18 entitas ilegal (Media, 2023). Per Maret 2024, terdapat 251 entitas pegadaian ilegal yang telah diblokir (Ratnawati, 2024). Artinya, praktik gadai ilegal masih menjamur, meskipun OJK sudah memblokir. Hal ini menjadi perhatian serius, terutama karena praktik ilegal ini berpotensi merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Pegadaian ilegal menunjukkan resistensi yang signifikan terhadap proses pengurusan izin usaha. Menurut Parjiman, perwakilan OJK DIY, mengungkapkan bahwa para pelaku bisnis pegadaian ilegal enggan mengurus perizinan usahanya karena menganggap persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

terlalu memberatkan (Media, 2023). Dalam UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa izin, dengan ancaman pidana yang tegas.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika rahn (gadai) dalam industri gadai, khususnya pegadaian syariah, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan praktik illegal. Praktik ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial ekonomi yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini akan mengungkap faktor-faktor yang menjadi pendorong praktik illegal ini, mulai dari ketidakpatuhan terhadap regulasi hingga motif ekonomi.

Salah satu urgensi penting dari penelitian ini adalah perlunya perlindungan terhadap masyarakat dari praktik illegal yang merugikan. Keberadaan perusahaan pegadaian illegal yang tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai dapat mengakibatkan kerugian finansial dan kehilangan barang berharga bagi konsumen yang mempercayakan barangnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan praktik illegal ini menjadi krusial untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat.

B. Kajian Teoritis

1. Al-Rahn

Gadai adalah suatu perjanjian dimana seseorang (peminjam) menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diterimanya (Bahri dkk., 2022; Himami, 2020). Barang yang dijadikan jaminan ini disebut "barang gadaian" dan akan tetap berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman hingga pinjaman tersebut dilunasi. Jika peminjam gagal melunasi pinjaman pada waktu yang telah disepakati, pemberi pinjaman berhak untuk menjual barang gadaian tersebut guna menutupi jumlah pinjaman yang belum dilunasi (Ilyas, 2019).

Konsep gadai berakar pada kebutuhan akan jaminan bagi pemberi pinjaman, sehingga mereka memiliki kepastian akan pengembalian uang yang dipinjamkan. Dalam perjanjian gadai, ada beberapa elemen penting (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2022; Sahabat Pegadaian, 2023):

- a) Barang Gadaian: Barang yang memiliki nilai ekonomis dan diserahkan sebagai jaminan. Contohnya termasuk perhiasan, kendaraan, atau properti.
- b) Pemberi Gadai (Peminjam): Orang yang menyerahkan barangnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- c) Penerima Gadai (Pemberi Pinjaman): Orang atau lembaga yang memberikan pinjaman dan menerima barang gadaian sebagai jaminan.

Proses dan Ketentuan Gadai:

- a) Penyerahan Barang: Barang gadaian diserahkan kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang tersebut tetap menjadi milik peminjam, namun berada dalam penguasaan pemberi pinjaman.
- b) Perjanjian Gadai: Kedua belah pihak menandatangani perjanjian yang memuat rincian tentang jumlah pinjaman, jangka waktu pelunasan, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.
- c) Penyimpanan Barang: Pemberi pinjaman berkewajiban menjaga barang gadaian dengan baik hingga peminjam melunasi pinjamannya.
- d) Pelunasan Pinjaman: Peminjam wajib melunasi pinjamannya sesuai dengan kesepakatan. Setelah pinjaman dilunasi, barang gadaian dikembalikan kepada peminjam.
- e) Penjualan Barang Gadaian: Jika peminjam gagal melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemberi pinjaman berhak untuk menjual barang gadaian tersebut. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi sisa pinjaman, dan jika ada kelebihan, dikembalikan kepada peminjam.

Gadai memberikan beberapa manfaat baik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam. Bagi pemberi pinjaman, gadai menyediakan jaminan keamanan yang mengurangi risiko tidak kembalinya pinjaman. Sementara itu, bagi peminjam, gadai memungkinkan mereka untuk mendapatkan dana tunai dengan cepat tanpa harus menjual barang berharganya (Adamu, 2018; McLaughlin & Pecchenino, 2022).

Meskipun gadai memberikan jaminan keamanan, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan, terutama bagi peminjam. Jika peminjam gagal melunasi pinjaman, mereka berisiko kehilangan barang berharganya. Selain itu, biaya tambahan seperti biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadaian bisa menambah beban bagi peminjam. Maka, gadai adalah mekanisme yang efektif dalam sistem pinjaman dengan memberikan jaminan bagi pemberi pinjaman dan menyediakan solusi pembiayaan cepat bagi peminjam. Namun, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami ketentuan dan risiko yang terlibat dalam perjanjian gadai agar transaksi dapat berjalan dengan adil dan transparan.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Mengenai Rahn

Dalam terminologi bahasa Arab, al-rahn memiliki makna dasar "menetapkan" dan "menahan," yang merujuk pada konsep penetapan dan penahanan sesuatu sebagai jaminan (Himami, 2020). Dalam konteks syariah, rahn didefinisikan sebagai perjanjian dimana suatu aset dijadikan sebagai jaminan untuk hutang yang diterima. Dengan kata lain, rahn merupakan tindakan menahan suatu barang milik seseorang sebagai bentuk jaminan terhadap pinjaman yang telah diterima oleh orang tersebut. Barang yang dijadikan jaminan ini harus memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang memegang jaminan dapat menggunakannya untuk mendapatkan kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Surahman & Adam, 2018).

Al-rahn melibatkan dua pihak utama: pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin). Barang yang dijadikan

jaminan (marhun) harus memiliki nilai ekonomis dan harus jelas spesifikasinya (Kamaruddin dkk., 2023; Rizki dkk., 2022). Menurut syariah, konsep rahn memungkinkan pihak yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya. Dalam akad rahn, barang yang digadaikan tetap menjadi milik rahin, namun murtahin memiliki hak untuk menahan barang tersebut hingga hutang dilunasi.

- a. Al-Qur'an: Al-Baqarah ayat 283 menyebutkan ketentuan mengenai gadai ketika tidak ada penulis yang dapat mencatat transaksi hutang dalam perjalanan.
- b. Hadits: Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan praktek rahn, seperti hadits dari Ibnu Abbas RA yang menyebutkan Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dengan beberapa sha' gandum. Hadits ini menunjukkan kebolehan praktik gadai dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn memberikan panduan mengenai pelaksanaan rahn sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut (MUI, 2002):

- a. Hukum Rahn: Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan tertentu.
- b. Ketentuan Umum:
 - 1) Hak Murtahin: Murtahin berhak menahan marhun sampai utang rahin dilunasi.
 - 2) Kepemilikan Marhun: Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun kecuali dengan izin rahin.
 - 3) Pemeliharaan Marhun: Pemeliharaan dan penyimpanan marhun adalah tanggung jawab rahin, namun dapat dilakukan oleh murtahin dengan biaya yang tetap menjadi tanggung jawab rahin.
 - 4) Penjualan Marhun: Jika rahin tidak melunasi utangnya, marhun dapat dijual melalui lelang sesuai syariah, hasil penjualannya

digunakan untuk melunasi utang dan biaya yang terkait, dan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada rahin.

Al-rahn memberikan beberapa manfaat seperti mencegah kelalaian atau penyalahgunaan fasilitas pembiayaan dan memberikan jaminan keamanan kepada pemberi pinjaman (Roficoh & Ghozali, 2018; Setyo, 2010; Yuniwati dkk., 2021; Zain dkk., 2019). Namun, ada risiko yang harus diwaspadai seperti risiko tidak terbayarnya utang oleh rahin dan penurunan nilai aset yang digadaikan. Implementasi rahn dalam lembaga keuangan syariah memerlukan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah agar praktiknya tetap sesuai dengan ketentuan agama.

Rahn adalah salah satu bentuk pembiayaan syariah yang memberikan solusi bagi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memanfaatkan aset sebagai jaminan. Dengan landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits serta panduan dari fatwa DSN-MUI, rahn dapat diterapkan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

C. Metode Penelitian

Penelitian berjudul ini menggunakan metode kualitatif untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan praktik gadai illegal di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan secara mendalam dan komprehensif faktor-faktor yang mendorong praktik gadai illegal di Indonesia, serta memberikan gambaran nyata tentang tantangan dalam regulasi dan pengawasan industri ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang kuat dan berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengawasan di masa mendatang.

Pendekatan kualitatif ini melalui pengembangan kasus yang bersumber dari literatur, media massa, dan data-data pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertama, literatur akademik akan

memberikan dasar teori dan pemahaman mendalam tentang regulasi dan dinamika industri gadai di Indonesia, serta pandangan umum mengenai praktik illegal. Kedua, laporan media massa akan digunakan untuk mengidentifikasi kasus-kasus nyata dan tren terbaru dalam praktik gadai illegal. Media massa sering kali mengungkap kejadian-kejadian spesifik yang dapat memberikan gambaran rinci tentang modus operandi, lokasi, dan skala praktik illegal tersebut. Dengan mengintegrasikan informasi dari kedua sumber ini, penelitian akan dapat mengembangkan kasus-kasus yang komprehensif, yang tidak hanya menggambarkan masalah tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor pendorong serta implikasi dari praktik illegal dalam industri gadai di Indonesia.

D. Temuan dan Pembahasan

1. Regulasi dan Dinamika Industri Gadai di Indonesia

Regulasi industri pergadaian di Indonesia, diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, memberikan kerangka hukum yang komprehensif. Ini mencakup persyaratan perizinan, modal, bentuk badan hukum, dan pengawasan. Peraturan ini membedakan antara perusahaan pergadaian swasta dan pemerintah, dengan PT Pegadaian (Persero) sebagai entitas pemerintah yang beroperasi di bawah regulasi ini. Regulasi ini juga menekankan pentingnya prinsip syariah dalam operasi pergadaian syariah, dengan pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Regulasi ini telah mendorong perusahaan pergadaian untuk meningkatkan standar operasional dan transparansi, yang ditujukan untuk mengendalikan dan mencegah praktik illegal tersebut. Pertama, regulasi ini menetapkan persyaratan perizinan yang ketat bagi perusahaan-perusahaan gadai. Sebelum dapat beroperasi, perusahaan gadai harus memperoleh izin usaha dari OJK, yang melibatkan proses verifikasi dokumen legalitas, modal, dan kesiapan operasional. Hal ini bertujuan

untuk memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi standar tertentu yang diizinkan untuk beroperasi di pasar. Kedua, regulasi ini menetapkan persyaratan terkait dengan barang jaminan yang sah dan nilai taksiran yang wajar. Dengan ketentuan ini, diharapkan praktik gadai illegal yang melibatkan barang jaminan tidak sah dapat dicegah. Ketiga, regulasi ini juga mengatur tata cara penjualan barang jaminan, yang harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan transparan untuk melindungi kepentingan nasabah. Maka, regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi OJK untuk mengawasi dan menindak praktik gadai illegal, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.

Namun demikian, di Indonesia masih banyak terjadi praktik gadai illegal. Bahkan per Maret 2024, terdapat 251 entitas pegadaian illegal yang telah diblokir. Praktik ini menunjukkan resistensi signifikan terhadap proses pengurusan izin usaha. Ini karena mereka cenderung enggan mengurus perizinan karena menganggap persyaratan dan kewajiban terlalu memberatkan. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang secara tegas melarang setiap orang melakukan kegiatan usaha tanpa izin, dengan ancaman pidana yang tegas, serta Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, praktik gadai illegal adalah tindakan melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut. Fatwa ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan rahn sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup beberapa ketentuan yang harus dipatuhi:

- a. Hukum Rahn: Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan tertentu yang telah diatur dalam fatwa.
- b. Ketentuan Umum:
 - 1) Hak Murtahan: Penerima gadai berhak menahan barang jaminan sampai utang pegadaian dilunasi.

- 2) Kepemilikan Marhun: Barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tanpa izin pemberi gadai.
- 3) Pemeliharaan Marhun: Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan menjadi tanggung jawab pemberi gadai, meskipun penerima gadai dapat melakukannya atas izin pemberi gadai dengan biaya yang menjadi tanggung jawab pemberi gadai.
- 4) Penjualan Marhun: Jika pemberi gadai tidak melunasi utangnya, barang jaminan dapat dijual melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang dan biaya terkait, dan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada pemberi gadai.

Praktik gadai illegal terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Misalnya, jika penerima gadai menahan barang jaminan tanpa izin dari pemberi gadai atau jika barang jaminan dijual tanpa melalui proses lelang sesuai syariah, hal tersebut dianggap sebagai praktik gadai illegal sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

2. Trend dan Praktik Gadai Illegal

Berdasarkan Redaksi CNBC Indonesia (2024), Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Illegal (Satgas PASTI) pada periode Februari-Maret 2024 berhasil mengidentifikasi 537 entitas pinjaman online illegal melalui berbagai website dan aplikasi. Tindakan koordinasi internal dan eksternal membawa pada pemblokiran aplikasi dan website terkait, serta kerjasama dengan aparat penegak hukum. Sejak 2017, Satgas telah menghentikan promosi lebih dari 9.000 entitas keuangan illegal di internet, termasuk pinjaman online dan gadai illegal. Selain risiko keuangan, pinjaman illegal juga mengancam keamanan data pribadi peminjam. Selama Januari hingga Februari 2024, Satgas PASTI juga berhasil memblokir 195 nomor kontak debt collector yang melakukan intimidasi pada peminjam. Selain itu, Satgas juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan kegiatan keuangan

illegal lainnya, termasuk penipuan, investasi tanpa izin, dan perdagangan aset kripto ilegal. Kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ditingkatkan untuk menekan praktik gadai ilegal yang masih meresahkan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Illegal (Satgas PASTI) telah berhasil menghentikan 915 entitas keuangan ilegal, termasuk 19 investasi ilegal dan 896 pinjaman online (pinjol) ilegal, sejak Januari hingga April 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, menyatakan bahwa OJK dan Satgas PASTI terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan entitas ilegal tersebut. Total 9.064 entitas ilegal telah dihentikan sejak 2017 hingga April 2024, mencakup investasi ilegal, pinjol ilegal, dan gadai ilegal. Pengaduan terhadap entitas ilegal mencapai 5.998 pengaduan, dengan mayoritas terkait pinjol ilegal. OJK juga aktif dalam kegiatan edukasi keuangan, mencapai 682.645 peserta melalui berbagai program seperti Sikapi Uangmu dan Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU). Program inklusi keuangan juga diperkuat melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

3. Gambaran Masalah dan M Faktor-Faktor Pendorong Praktik Ilegal dalam Industri Gadai di Indonesia

Masalah dalam industri gadai di Indonesia melibatkan praktik gadai ilegal yang cukup marak meskipun regulasi telah ada. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian memberikan kerangka hukum yang komprehensif, mencakup persyaratan perizinan, modal, bentuk badan hukum, dan pengawasan untuk perusahaan pergadaian, baik swasta maupun pemerintah seperti PT Pegadaian (Persero). Regulasi ini bertujuan meningkatkan standar operasional dan transparansi, serta mencegah praktik gadai ilegal dengan menetapkan persyaratan ketat terkait perizinan, barang jaminan yang sah, dan prosedur

penjualan barang jaminan yang transparan. Namun, praktik gadai ilegal masih banyak terjadi karena resistensi dari entitas gadai untuk mengurus perizinan yang dianggap memberatkan.

Faktor-faktor pendorong praktik gadai ilegal antara lain adalah keengganan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan perizinan yang dianggap memberatkan dan kurangnya kesadaran atau pengetahuan mengenai regulasi yang berlaku. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik gadai ilegal juga menjadi pendorong utama. Praktik ini juga dipicu oleh kebutuhan mendesak masyarakat akan akses cepat terhadap pinjaman yang tidak diimbangi dengan pengetahuan yang memadai mengenai legalitas dan risiko yang terlibat.

Implikasi dari praktik gadai ilegal sangat merugikan berbagai pihak. Dari sisi konsumen, mereka berisiko kehilangan barang jaminan tanpa prosedur yang jelas dan adil serta terpapar praktik penipuan dan intimidasi. Untuk industri pergadaian resmi, kehadiran entitas ilegal merusak reputasi dan kepercayaan publik terhadap layanan gadai secara keseluruhan. Dari perspektif regulasi, adanya praktik ilegal ini menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat dan terpercaya. Lebih lanjut, praktek ini juga melanggar prinsip syariah seperti yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, yang mengatur ketentuan gadai berdasarkan prinsip syariah, termasuk hak dan kewajiban pihak yang terlibat serta tata cara penjualan barang jaminan.

Untuk mengatasi masalah ini, OJK bersama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah melakukan berbagai tindakan, termasuk pemblokiran entitas ilegal dan peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Upaya edukasi keuangan juga ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko dan legalitas praktik gadai. Sejak 2017, Satgas PASTI telah menghentikan lebih dari 9.000 entitas keuangan ilegal, termasuk gadai

illegal, yang menunjukkan upaya berkelanjutan dalam mengatasi masalah ini.

E. Penutup

Masalah dalam industri gadai di Indonesia melibatkan praktik gadai ilegal yang masih marak meskipun sudah ada regulasi. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 bertujuan meningkatkan standar operasional dan transparansi, serta mencegah praktik gadai ilegal dengan menetapkan persyaratan ketat terkait perizinan, barang jaminan yang sah, dan prosedur penjualan barang jaminan yang transparan. Namun, banyak entitas gadai menolak mengurus perizinan karena dianggap memberatkan. Faktor pendorong lain adalah kurangnya kesadaran mengenai regulasi dan lemahnya penegakan hukum serta pengawasan. Praktik gadai ilegal merugikan konsumen, industri pergadaian resmi, dan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat, serta melanggar prinsip syariah. Untuk mengatasi masalah ini, OJK dan Satgas PASTI telah memblokir banyak entitas ilegal dan meningkatkan edukasi keuangan, menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam mengatasi praktik gadai ilegal.

REFERENCES

- Adamu, I. Y. (2018). *Idea Of Collateral And Guarantor In Islamic Bank Financing*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1474664>
- Bahri, M., Ernawati, E., & Agustin, D. N. (2022). Sharia Pawn Mechanism (Rahn) on BMT Mawaddah Palengaan Branch. *Majalah Journal of Islamic Finance and Management*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.31538/mjifm.v2i2.22>
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2022). *Perjanjian Gadai dan Proses Penyelesaiannya*. Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/slamet-s-ag-s-h-m-h>
- Himami, F. (2020). Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) pada BMT-UGT Sidogiri. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 172–195. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.861>
- Ilyas, R. (2019). Pawnshops in the Perspective of Islamic Law. *Al-'Adalah*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3879>



- Kamaruddin, Martiana, A., Farhah, U., & S, C. R. (2023). The Pawn (Rahn) in Local Practice of Massana Galung of South Sulawesi Society: *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 117–131. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.39894>
- McLaughlin, E., & Pecchenino, R. (2022). Fringe banking and financialization: Pawnbroking in pre-famine and famine Ireland. *The Economic History Review*, 75(3), 903–931. <https://doi.org/10.1111/ehr.13132>
- Media, H. J. D. (2023). *Kenapa Pegadaian Ilegal Enggan Mengurus Izin? Ini Kata OJK DIY*. *Harianjogja.Com*. <https://ekbis.harianjogja.com/read/2023/06/14/502/1138579/kenapa-pegadaian-ilegal-enggan-mengurus-izin-ini-kata-ojk-diy>
- MUI. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*. Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaeced42b52e508679313432333535.html>
- Muin, A., Rusydi, I., & Apriyanti, D. A. (2019). ANALISIS PRODUK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH (Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu). *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 6(1), 40–59. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.109
- Nasirin, W. K. N. (2020). *Forecasting Market Share Perbankan Syariah di Indonesia* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan]. <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/6234/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *POJK Nomor 31/POJK.05/2016*. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-usaha-pergadaian-.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Hati-hati Gadai Gelap! Ayo Cari Tahu Ciri-cirinya*. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20655>
- Purwanti, T. (2022). *Awas, Ini 9 Perusahaan Gadai Ilegal Yang Harus Dihindari!* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221227182248-17-400610/awas-ini-9-perusahaan-gadai-ilegal-yang-harus-dihindari>
- Ratnawati, E. (2024, Maret 25). *Awas Tertipu! Ini Daftar 233 Pinjol Ilegal Terbaru 2024*. Infobanknews. <https://infobanknews.com/awas-tertipu-ini-daftar-233-pinjol-ilegal-terbaru-2024/>
- Redaksi CNBC Indonesia. (2024). *Daftar Terbaru 537 Pinjol Ilegal 2024, Berani Pinjam Dijamin Boncos*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240418134432-37-531369/daftar-terbaru-537-pinjol-ilegal-2024-berani-pinjam-dijamin-boncos>
- Rizki, D., Wijanarko, F. N., & Murti, T. W. (2022). Rahn Contract Construction as Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Capitalization Solutions in the Halal Industry Sector. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIS)*, 165–182. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol.5.iss3.art3>

- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Sahabat Pegadaian. (2023, November 17). Pengertian Gadai, Sistem, dan Aturannya. *Sahabat Pegadaian | Solusi Gadai Terbaik - Tips Menabung Emas - Inspirasi Investasi Terbaik*. <https://sahabat.pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/pengertian-gadai-sistem-dan-aturannya>
- Saputra, D., & Santiago, F. (2023, Februari 14). *The Urgency of Regulating Digital Pawn Innovation in Increasing Business and Efficiency of the Pawn Industry in Indonesia*. Proceedings of the 2nd Multidisciplinary International Conference, MIC 2022, 12 November 2022, Semarang, Central Java, Indonesia. <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.12-11-2022.2327297>
- Setyo, B. (2010). KEDUDUKAN GADAI SYARIAH (RAHN) DALAM SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.133>
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH. *Law and Justice*, 2, 135. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. *Heliyon*, 7(4), e06782. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06782>
- Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah: Penerapan Akad RAHN ada Pegadaian Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>
- Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. (2019). Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art10>